



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DANA
SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4829);

7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat No. 7 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat No.111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang di beri tugas untuk menanggulangi bencana yang di mulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

9. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD.
10. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen, berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang, dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
12. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memeberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
13. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
14. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.
15. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC - PB) adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC-PB terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.
16. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
19. Kelompok rentan adalah bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
20. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.
21. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengalokasian dana siap pakai penanggulangan bencana untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dalam upaya pengurangan risiko bencana;
- b. membangun kembali prasarana dan sarana publik; dan
- c. membangkitkan kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

BAB III

DANA SIAP PAKAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada status darurat bencana.
- (2) Status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. status siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 4

Dana penanggulangan bencana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Dana Siap Pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana Siap Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.

Bagian Ketiga

Dasar Pemberian Dana Siap Pakai

Pasal 6

- (1) Pemberian Dana Siap Pakai didasarkan atas adanya penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bupati menetapkan status darurat bencana atas usul Kepala BPBD.

- (3) Usulan Kepala BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas laporan Tim Reaksi Cepat BPBD atau atas hasil rapat koordinasi instansi terkait.
- (4) Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana didasarkan atas besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penggunaan dana siap pakai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum Lampiran I (satu) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Keadaan Status Siaga Darurat

Pasal 8

- (1) Dana Siap Pakai pada status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan atau melaksanakan kegiatan, dalam hal adanya potensi bencana, dengan adanya peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan secara akurat oleh instansi berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
- (2) Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana dapat berupa :
 - a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
 - b. aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi pos Komando (posko) Tanggap Darurat;
 - c. penyusunan Rencana Kontinjensi;
 - d. aktivasi Rencana kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana Media Center;
 - f. sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
 - g. penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
 - h. pengadaan peralatan peringatan dini;
 - i. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - j. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;

- k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l. penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain:
 - 1. pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - 2. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - 3. penyebar luasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - 4. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- m. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat;
- p. memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- q. sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana; dan
- r. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

Bagian Kedua
Keadaan Status Tanggap Darurat Bencana

Pasal 9

Penggunaan dana siap pakai pada status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

Pasal 10

- (1) Kebutuhan atau kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi:
 - a. kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. kegiatan pertolongan darurat;
 - c. kegiatan evakuasi korban bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pemenuhan kebutuhan pangan;
 - f. pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pembiayaan transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar; dan
 - b. pembiayaan peralatan berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa /sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul,

- serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kejadian luar biasa (klb);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
 - i. pengadaan barang jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Kegiatan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pembiayaan mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, seperti: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- (5) Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih dilokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi;
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam menyediakan air bersih dan sanitasi; dan
 - d. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (6) Pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. pengadaan pangan;
 - b. pengadaan dapur umum;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan.
- (7) Pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (8) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
 - b. pengadaan peralatan hygiene seperti; sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban; dan
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara; seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.
- (10) Dana siap pakai pada status tanggap darurat dapat dipergunakan untuk:
- a. pembayaran uang lelah; dan
 - b. kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam sistim komando tanggap darurat.

Bagian Ketiga Keadaan Status Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Pasal 11

Dana siap pakai pada status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat dipergunakan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

Pasal 12

- (1) Penanganan pada status transisi darurat ke pemulihan dapat dilakukan bersifat sementara dan permanen, yang didasarkan atas kajian teknis dari instansi berwenang, dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi.
- (2) Penanganan pada status transisi darurat ke pemulihan dapat berupa bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain :
 - a. tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - b. pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;

- c. biaya pengganti lahan; bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan fungsi sarana/prasarana vital;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. pelayanan psikososial; dan
- i. kebutuhan dasar baik fisik maupun non fisik, yang merupakan kegiatan lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.

BAB IV

PROSEDUR PENGGUNAAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SIAP PAKAI

Bagian Kesatu Prosedur Penggunaan

Pasal 13

- (1) Kepala BPBD dalam keadaan Status Darurat Bencana dapat mencairkan Dana Siap Pakai berdasarkan laporan kejadian dari Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC-PB), laporan dari Lembaga/Instansi Terkait dan masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang kondisi ancaman bencana, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan perkiraan jumlah bantuan yang diperlukan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 14

Penetapan besar bantuan yang berupa uang tunai, barang dan jasa dilakukan berdasarkan :

- a. usulan dari instansi/lembaga terkait;
- b. laporan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC - PB);
- c. hasil rapat koordinasi antar instansi terkait; dan
- d. atas inisiatif dari Kepala BPBD.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Siap Pakai adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BPBD setelah mendapat penetapan dan persetujuan Kepala BPBD selaku Pengguna Anggaran/Barang.
- (2) Kepala BPBD dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diserahkan secara langsung kepada korban yang terancam bencana dan terkena bencana.
- (2) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan uang.

- (3) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi kwitansi, berita acara serah terima serta Nota Kesepahaman.
- (4) Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi.
- (5) Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan.
- (6) Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penyaluran bantuan kepada pemerintah dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyaluran bantuan kepada pemerintah dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang serta diadministrasikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
- (10) Persetujuan Kepala BPBD dapat diberikan secara lisan yang harus diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (11) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD.
- (13) Persetujuan pengadaan jasa tersebut dapat diberikan secara lisan dan ditindak lanjuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (14) Seluruh bantuan Dana Siap Pakai yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI (enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan Dana Siap Pakai wajib memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Keadaan Darurat Bencana.

- (3) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (4) Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
 - a. kwitansi dan Berita acara Penyerahan Bantuan.
 - b. rekapitulasi SPJ.
 - c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
 - d. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
 - e. bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
 - f. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
 - g. surat keputusan penunjukan dan lain-lain.
 - h. kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
 - i. bukti-bukti lainnya yang sah.

Bagian Kelima
Pengembalian Dana Siap Pakai

Pasal 18

- (1) Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disetorkan kepada :
 - a. Kas Negara apabila sumber Dana Siap Pakai yang tidak dipergunakan tersebut berasal dari APBN;
 - b. Kas Pemerintah Provinsi apabila sumber Dana Siap Pakai yang tidak dipergunakan tersebut berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan atau
 - c. Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat apabila sumber Dana Siap Pakai yang tidak dipergunakan tersebut berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan/atau yang berasal dari sumbangan pihak ketiga/pihak lain yang sah.
- (2) Salinan bukti setoran disampaikan kepada Kepala BPBD.
- (3) Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersama dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Agar pengelolaan dana berjalan lancar dan transparan maka perlu adanya pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara efektif dan terpadu.
- (2) Pemantauan dan pelaporan dilakukan BPBD serta instansi terkait.
- (3) Setelah status darurat bencana berakhir, pengelola bantuan Dana Siap Pakai harus melaporkan semua kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala BPBD.

Bagian Kedua
Pemantauan

Pasal 20

- (1) BPBD bersama dengan instansi/lembaga terkait memantau pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari proses pelaksanaan administrasi sampai dengan fisik kegiatan.
- (2) Pemantauan terhadap penggunaan Dana Siap Pakai dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk Kepala BPBD Kabupaten Lombok Barat.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Penerima bantuan Dana Siap Pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai.
- (2) Laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima dan ditunjukkan kepada Kepala BPBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban meliputi:
 - a. realisasi fisik;
 - b. realisasi anggaran; dan
 - c. data pendukung lainnya.

BAB VI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari menyalah gunakan wewenang dan/atau segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

Pasal 23

Pengawasan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai meliputi :

- a. pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya pada semua tingkatan;
- b. pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, Inspektur Utama BNPB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- d. pengawasan Masyarakat, dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan Dana Siap Pakai, pengawasan juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat;
- e. masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan dana siap pakai, tidak melakukan audit; dan
- f. apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana siap pakai, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 21 Desember 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal, 22 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Ir. H. MOH. TAUFIQ.MSc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.195912281986031017

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PENANGGULANGAN BENCANA

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Tanggap Darurat ini mengatur pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai pada Penanganan Kedaruratan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan pada anggaran BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Dana Siap Pakai pada kegiatan Penanganan Tanggap Darurat adalah dana yang selalu dianggarkan pada BPBD untuk digunakan pada saat Penanganan Kedaruratan.

A. DASAR PEMBERIAN DANA SIAP PAKAI

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada Ketetapan Status Keadaan Darurat Bencana (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BPBD.

B. PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

Penggunaan dana siap pakai pada kegiatan Penanganan Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat penanganan kedaruratan, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:

1. Pencarian Dan Penyelamatan Korban Bencana.

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :

- a. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
 - 1) yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus, loader, mobil derek;
 - 2) yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;
 - 3) yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;
 - 4) sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana; dan
 - 5) tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit.
- b. Peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan SAR.
Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.

2. Pertolongan Darurat

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi:

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana;
- b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/ dermaga darurat dan peralatan lainnya;
- c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - yang dimaksud dengan bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal.
- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
- e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi dan gagal modernisasi;
- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
- g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
- h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
- j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
- k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
- l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
- m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

3. Evakuasi Korban Bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi :

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman; dan
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi;
 - yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

4. Kebutuhan Air Bersih Dan Sanitasi

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan;
- b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
- c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 - 2) pengadaan MCK darurat;
 - 3) pengadaan tempat sampah; dan
 - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
- d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
- e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

5. Pangan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan:
 - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya;
 - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia;
 - 3) yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong;
- b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
- d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan/atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadap dapur umum.

6. Sandang dan Peralatan Sekolah

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang dan peralatan sekolah meliputi :

- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
 - 1) yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
 - 2) yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
 - 3) yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;
 - 4) yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
 - 5) yang dimaksud dengan peralatan sekolah adalah tas sekolah, buku, alat tulis, alat olah raga, tenda untuk sekolah sementara, termasuk meja, kursi, papan tulis dan alat-alatnya.
- b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

7. Pelayanan kesehatan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
- b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
- c. pengadaan alat kesehatan;
- d. biaya perawatan korban;
- e. pengadaan vaksin;
- f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit;
- g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
 - sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi :

- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan:
 - 1) dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat);
 - 2) perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya;
 - 3) sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, solar cell, dan sejenisnya;
- b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;

- sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian;
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

9. Lain-lain

Mengingat situasi dan kondisi dampak bencana berbeda satu dengan lainnya, maka penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan kedaruratan lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar huruf a s/d h, dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala Pelaksana BPBD meliputi :

- a. dana siap pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Penanganan kedaruratan;
- b. BPBD pada kegiatan penanganan kedaruratan dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya;
- c. pengadaan barang/jasa pada kegiatan penanganan tanggap darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada saat penanganan kedaruratan;
- d. barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisir dan diserahkan pengelolaannya kepada Pengurus Barang yang mengurus logistik pada BPBD.

C. PENGGUNA DANA SIAP PAKAI

Pengguna Dana Siap Pakai adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana yaitu BPBD.

BPBD dapat memberikan bantuan Dana Siap Pakai kepada korban bencana dan Tim/Regu Penolong pada saat penanganan kedaruratan dengan tujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

D. PENGELOLA

Kepala/Kepala Pelaksana BPBD adalah Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai di Daerah.

E. PERTANGGUNGJAWABAN

- a. penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.
- b. pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada status keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada saat status keadaan darurat bencana.
- c. pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja kegiatan penanganan tanggap darurat dilaporkan dengan dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain :
 - 1) kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan;
 - 2) rekapitulasi SPJ;
 - 3) bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - 4) bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;

- 5) bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- 6) bukti sewa alat berat yang dipergunakan pada saat penanganan kedaruratan;
- 7) bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana;
- 8) surat Keputusan penunjukan dan lain-lain;
- 9) kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa; dan
- 10) bukti-bukti lainnya yang sah.

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHLAID

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
 PENANGGULANGAN BENCANA

CONTOH:

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK

Nomor:

Pada hari initanggal....., bulan....., tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :
 Jabatan :
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU bantuan berupa peralatan, sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Logistik	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
dst			

Untuk penanganan tanggap daruratdi

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Catatan:

1. Penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (bulan) setelah status keadaan darurat berakhir

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 35 TAHUN 2015
TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PENANGGULANGAN BENCANA

CONTOH:

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN PERALATAN DAN LOGISTIK

Nomor:

Pada hari initanggal....., bulan....., tahun....., yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :

Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU bantuan berupa:

Uang sebesar Rp
(terbilang.....)

Untuk penanganan tanggap daruratdi

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Catatan:

1. Penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap bantuan dan tidak duplikasi dengan sumber dana lainnya.
2. Penggunaan/penyaluran bantuan segera dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (bulan) setelah status keadaan darurat berakhir.
3. Sisa dana siap pakai yang tidak digunakan agar disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran BPBD dan bukti setor disampaikan bersamaan dengan Laporan Pertanggungjawaban.
4. Penggunaan dana terbatas pada pengadaan barang/jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan serta tempat hunian sementara.

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK UANG

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Uraian Penyaluran	Penerima (KK/Klmpk/Desa.)	Jumlah

...(lokasi)....,(tgl/bulan/thn)
Penanggung Jawab,
(Jabatan)

(.....)
Nip.

Catatan:

1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain.
2. Penerima dihitung dalam jumlah
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHLAID

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
 PENANGGULANGAN BENCANA

CONTOH:

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK BARANG

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Barang)	Penyaluran		Penerima (KK/Klmpk/Desa.)
			Volume	Nilai (Rp)	
JUMLAH					

...(lokasi)....,(tgl/bulan/thn)

Yang Menyerahkan
Barang,

Pembawa,

Yang Menerima
Barang,

(.....)

(.....)

(.....)
Penanggung Jawab,
(Jabatan)

(.....)
Nip.

Catatan:

1. Uraian penyaluran merupakan pemberian dana bantuan tunai langsung dan lain-lain.
2. Penerima dihitung dalam jumlah
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
 PENANGGULANGAN BENCANA

CONTOH:

PENYALURAN DANA DALAM BENTUK JASA

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Uraian (Jenis Barang)	Nilai Penyaluran (Rp)	Penerima Jasa (KK/Klmpk/Desa.)	Pemberi Jasa (Nama Klmpk/Desa.)
JUMLAH					

...(lokasi)....,(tgl/bulan/thn)

Yang Menyerahkan
Barang,

Pembawa,

Yang Menerima
Barang,

(.....)

(.....)

(.....)
Penanggung Jawab,
(Jabatan)

(.....)
Nip.

Catatan:

1. Uraian merupakan pemberian dana bantuan siap pakai yang telah dikonversikan dalam bentuk jasa.
2. Penerima Jasa dihitung dalam jumlah
3. Sebutkan nama KK/Kelompok/Desa/Kecamatan/dan lain-lain
4. Pemberi Jasa, dinyatakan nama dan volume (mis. 2 unit SAR)
5. Sebutkan nama Kelompok Pemberi Jasa (mis SAR dan sebut nama anggota)

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
 NOMOR : 35 TAHUN 2015
 TENTANG : TATA CARA PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
 PENANGGULANGAN BENCANA

CONTOH:

REKAPITULASI PENYALURAN DANA

Periode Waktu:

No.	Tanggal	Pos Penyalur	PENYALURAN (Rp)			KET.
			Dana Tunai	Konversi Ke Barang	Konversi Ke Jasa	
JUMLAH						

...(lokasi)....,(tgl/bulan/thn)

Yang Menyerahkan
Barang,

Pembawa,

Yang Menerima
Barang,

(.....)

(.....)

(.....)

Plt. BUPATI LOMBOK BARAT

Ttd

H. FAUZAN KHALID